



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/693/2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU
DESA PIRIANG TAPIKO KECAMATAN TUBBI TARAMANU
PERIODE TAHUN 2020–2028**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Pengganti Antarwaktu Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Periode Tahun 2020–2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tubbi Taramanu Nomor: 17.170/Kec. Tub/143/11/2026 tanggal 4 November 2026 Perihal: Penetapan Keanggotaan BPD Desa Piriang Tapiko Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2020–2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

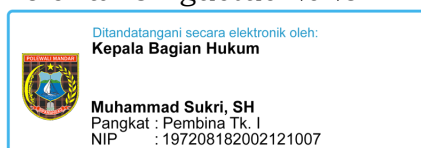
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PIRIANG TAPIKO KECAMATAN TUBBI TARAMANU PERIODE TAHUN 2020–2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **SUTRISNO** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Periode Tahun 2020–2028, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : Baisa
Tempat, Tanggal Lahir : Piriang, 31 Desember 1986
NIK : 7604057112860116
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Paket B
Alamat : Dusun Sarre, Desa Piriang Tapiko sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD